

**PERAN POLRI DALAM MENANGANI
LAPORAN DUGAAN PENYALAHGUNAAN WEWENANG
DALAM TINDAK PIDANA KORUPSI SETELAH DITETAPKANNYA
UNDANG-UNDANG NO 30 TAHUN 2014 TENTANG ADMINISTRASI PEMERINTAHAN**

Bayu Dewanto^{*}, Sri Endah Wahyuningsih^{**}

^{*} Mahasiswa Magister (S-2) Ilmu Hukum UNISSULA Semarang, email : bayudewanto28@gmail.com

^{**} Dosen Fakultas Hukum UNISSULA Semarang

ABSTRACT

The background of this research is Law number 30 of 2014 Section 20 states that if the result of Supervision of Government Internal Apparatus (APIP) in the form of administrative error, follow up in the form of administrative improvement, if there are administrative errors that cause loss of state finance done financial loss state and state losses are imposed on the Governing Body, if an administrative error occurs not due to an element of abuse of Authority. This is certainly contrary to the law of corruption. The issues raised in this study are how the role of the Police and the obstacles in handling reports of alleged abuse of authority in corruption after the enactment of Law No. 30 of 2014 on Government Administration, as well as what steps are needed for the handling of corruption can effectively prevent loss of state finances. This research uses qualitative method with empirical juridical approach. The results of the research indicate that the role of the Police in handling the report of alleged misuse of authority in corruption crime after the enactment of Law No.30 of 2014 is in handling the report of alleged abuse of authority, it is first the Police consult with experts, general experts, social experts and politics whether abuse of authority is included in the criminal realm or administrative error domain. In addition it is suggested to put forward on the results of supervision of APIP. Polri's obstacles in handling reports of alleged abuse of authority are: a) investigation of alleged misuse of authority done by APIP, b). No involuntary summons c) If there are administrative errors that incur losses of state finances, subsequent reversals are made to the state's financial loss so it can not be criminalized. Measures necessary for the handling of criminal acts of corruption can effectively prevent financial losses of the state a) Police cooperate and / or coordinate with BPK, KPK, PPATK, and other government agencies in law enforcement efforts and state financial loss returns; b) corruption prevention and prevention is actualized in the form of strategies to minimize the four aspects of the causes of corruption. The strategy includes preventive, detective and repressive aspects, which are carried out intensively and continuously.

Keywords: Polri, Abuse of Authority, Corruption,

Latar Belakang Masalah

Untuk mewujudkan pemerintahan yang baik, khususnya bagi pejabat pemerintahan, undang-undang tentang administrasi pemerintahan menjadi landasan hukum yang dibutuhkan guna mendasari keputusan dan/atau tindakan pejabat pemerintahan untuk memenuhi kebutuhan hukum masyarakat dalam penyelenggaraan pemerintahan maka pemerintah menetapkan Undang-Undang

tentang Administrasi Pemerintahan. Dalam Undang-Undang tentang Administrasi Pemerintahan (Undang-undang nomor 30 tahun 2014) Pasal 20 menyebutkan:

- (1) Pengawasan terhadap larangan penyalahgunaan Wewenang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 dan Pasal 18 dilakukan oleh aparat pengawasan intern pemerintah.
- (2) Hasil pengawasan aparat pengawasan intern pemerintah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa:
 - a. tidak terdapat kesalahan;
 - b. terdapat kesalahan administratif; atau
 - c. terdapat kesalahan administratif yang menimbulkan kerugian keuangan negara.
- (3) Jika hasil pengawasan aparat intern pemerintah berupa terdapat kesalahan administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, dilakukan tindak lanjut dalam bentuk penyempurnaan administrasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Jika hasil pengawasan aparat intern pemerintah berupa terdapat kesalahan administratif yang menimbulkan kerugian keuangan negara sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c, dilakukan pengembalian kerugian keuangan negara paling lama 10 (sepuluh) hari kerja terhitung sejak diputuskan dan diterbitkannya hasil pengawasan.
- (5) Pengembalian kerugian negara sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dibebankan kepada Badan Pemerintahan, apabila kesalahan administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c terjadi bukan karena adanya unsur penyalahgunaan Wewenang.

Jika hasil pengawasan aparat intern pemerintah berupa terdapat kesalahan administratif yang menimbulkan kerugian keuangan negara, selanjutnya dilakukan pengembalian kerugian keuangan negara paling lama 10 (sepuluh) hari kerja terhitung sejak diputuskan dan diterbitkannya hasil pengawasan. Di sini artinya seseorang boleh melakukan kesalahan administrasi namun apabila kesalahan tersebut diketahui oleh pengawas pemerintah baru dikembalikan. Selanjutnya Pengembalian kerugian negara dibebankan kepada Badan Pemerintahan, apabila kesalahan administratif terjadi bukan karena adanya unsur penyalahgunaan wewenang. Artinya apabila seseorang melakukan kesalahan dan kesalahan tersebut bukan karena adanya unsur penyalahgunaan wewenang, maka pengembaliannya dibebankan kepada badan pemerintah. Jadi dapat disimpulkan bahwa negara sudah dirugikan namun badan pemerintah yang mengembalikan kerugian tersebut. Sementara yang melakukan kesalahan tidak dikenai sanksi sama sekali. Hal ini tentu bertolak belakang dengan Undang-undang tindak pidana korupsi.

Berdasarkan uraian tersebut di atas, penulis mengangkat tema ini dalam bentuk tesis yang berjudul: Peran Polri Dalam Menangani Laporan Dugaan Penyalahgunaan Wewenang Dalam Tindak Pidana Korupsi Setelah Ditetapkannya Undang-Undang No 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan.

Rumusan Masalah

1. Bagaimana peran Polri dalam menangani laporan dugaan penyalahgunaan wewenang dalam tindak pidana korupsi setelah ditetapkannya Undang-Undang No 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan?

2. Apa kendala Polri dalam menangani laporan dugaan penyalahgunaan wewenang dalam tindak pidana korupsi setelah ditetapkannya Undang-Undang No 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan?
3. Langkah-langkah apa yang diperlukan agar penanganan tindak pidana korupsi dapat efektif mencegah kerugian keuangan negara?

PEMBAHASAN

Peran Polri dalam Menangani Laporan Dugaan Penyalahgunaan Wewenang Dalam Tindak Pidana Korupsi Setelah Ditetapkannya Undang-Undang No 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan.

Tugas dan wewenang Polri dalam setiap pelaksanaan tugasnya diatur dalam pasal 13 UU No 2 Tahun 2002 yang menyatakan bahwa tugas pokok Polri adalah:

1. memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat;
2. menegakkan hukum; dan
3. memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat.

Di dalam Pasal 4 Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2012 tentang Manajemen Penyidikan Tindak Pidana (Perkap 14/2012), dasar dilakukan penyidikan adalah: Laporan polisi/pengaduan; Surat perintah tugas; Laporan hasil penyelidikan (lhp); Surat perintah penyidikan; dan Surat Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan (SPDP).

Dalam menangani laporan dugaan penyalahgunaan wewenang Polri berpedoman pada hasil pemeriksaan. Sebelum melakukan tindakan dalam menangani laporan dugaan penyalahgunaan wewenang, terlebih dahulu Polri berkonsultasi dahulu dengan para ahli, pakar umum, pakar sosial dan politik. Polri tidak ingin salah melangkah sehingga Polri di Praperadilan.

Sebagai salah satu contoh putusan nomor 01/Pid.Prap/2016/PN.Bms yang mengabulkan permohonan praperadilan. Adapun yang mendasari dikabulkannya permohonan praperadilan tersebut pada pokoknya sebagai berikut: Pemohon ditetapkan sebagai tersangka tanpa terlebih dahulu diperiksa oleh Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP),

Berdasarkan Pasal 20 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan, maka telah diatur:

1. Jika hasil pengawasan aparat intern pemerintah berupa terdapat kesalahan administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, dilakukan tindak lanjut dalam bentuk penyempurnaan administrasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, dan
2. Jika hasil pengawasan aparat intern pemerintah berupa terdapat kesalahan administratif yang merugikan keuangan negara sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c, dilakukan pengembalian kerugian keuangan Negara paling lama 10 (sepuluh) hari kerja terhitung sejak diputuskan dan diterbitkannya hasil pengawasan”.
3. Pasal 1 angka 11 Peraturan Presiden Nomor 70 Tahun 2012 menyatakan: “Aparat Pengawas Intern Pemerintah adalah aparat yang melakukan pengawasan melalui audit, reviu, evaluasi,

pemantauan, dan kegiatan pengawasan lain terhadap penyelenggaraan tugas dan fungsi organisasi”.

4. Apabila pelaku dianggap telah melakukan perbuatan melawan hukum berupa menyalahgunakan kewenangan yang dimiliki dalam kapasitas sebagai Kuasa Pengguna Anggaran, maka harus ditempuh melalui mekanisme pemeriksaan APIP. UU Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan dan UU Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, yang di dalam Pasal 385 berbunyi:
 - (1) Masyarakat dapat menyampaikan pengaduan atas dugaan penyimpangan yang dilakukan oleh aparatur sipil negara di instansi Daerah kepada Aparat Pengawas Internal Pemerintah dan/atau aparat penegak hukum
 - (2) Aparat Pengawasan Internal Pemerintah wajib melakukan pemeriksaan atas dugaan penyimpangan yang diadukan oleh masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1);
 - (3) Aparat penegak hukum melakukan pemeriksaan atas pengaduan yang disampaikan oleh masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), setelah terlebih dahulu berkoodinasi dengan APIP atau lembaga pemerintah nonkementerian yang membidangi pengawasan.
 - (4) Jika berdasarkan hasil pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditemukan bukti adanya penyimpangan yang bersifat administratif, proses lebih lanjut diserahkan kepada Aparat Pengawas Internal Pemerintah;
 - (5) Jika berdasarkan hasil pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditemukan bukti adanya penyimpangan yang bersifat pidana, proses lebih lanjut diserahkan kepada aparat penegak hukum sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
5. Apabila perbuatan tersebut bukan merupakan tindak pidana, akan tetapi masuk dalam domain administrasi, karena apabila terdapat adanya dugaan penyimpangan, maka terlebih dahulu yang melakukan pemeriksaan adalah Aparat Pengawasan Internal Pemerintah, dalam hal ini Inspektorat Kabupaten.
6. Bahwa lembaga atau Instansi yang berwenang menghitung adanya kerugian keuangan Negara/Daerah, yaitu BPK atau BPKP,

Pada Pasal 21 UUAP secara tegas mengatur “(1) Pengadilan berwenang menerima, memeriksa, dan memutuskan ada atau tidak ada unsur penyalahgunaan Wewenang yang dilakukan oleh Pejabat Pemerintahan.” Pengadilan disini adalah pengadilan tata usaha negara.

Merujuk kepada pengujian terhadap penyalahgunaan wewenang di PTUN (Pasal 21), pejabat atau pemegang kewenangan dapat menguji wewenang yang dilakukannya apakah perbuatan tersebut termasuk penyalahgunaan wewenang atau tidak, apabila memang terjadi penyalahgunaan wewenang maka hal tersebut dapat dijadikan dasar oleh aparat penegak hukum untuk melakukan penyelidikan ataupun penyidikan dugaan tindak pidana korupsi terhadap pelaku penyalahgunaan wewenang, sedangkan apabila didalam pengujian terhadap penyalahgunaan wewenang oleh PTUN tidak terbukti maka barang tentu perbuatan tersebut tidak dapat dijadikan dasar untuk melakukan penyelidikan ataupun penyidikan terhadap pelaku penyalahgunaan kewenangan dalam tindak pidana korupsi.

Dengan demikian Polri selaku Aparat penegak hukum dalam melakukan menangani laporan/pengaduan yang disampaikan oleh masyarakat yang terkait dengan penyalahgunaan wewenang sangat berhati-hati, dan terlebih dahulu berkoodinasi dengan Aparat Pengawas Internal Pemerintah atau lembaga pemerintah non-kementerian yang membidangi pengawasan. Selain itu Polri senantiasa berkonsultasi dahulu kepada pakar hukum atau ahli.

Menurut Rakhmat Bowo Suharto, dalam menangani dugaan penyalahgunaan wewenang disarankan mengedepankan pada hasil pengawasan APIP.¹ Kesalahan administratif tidak dipidana sebagaimana diatur dalam UU No.30/2014. Pasal 20, Pengawasan terhadap larangan penyalahgunaan wewenang oleh (APIP).

Jika hasil pengawasan APIP terdapat kesalahan administrative maka dilakukan tindaklanjut dalam bentuk penyempurnaan administrasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Jika hasil pengawasan APIP terdapat kesalahan administratif yang menimbulkan kerugian keuangan Negara sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c, dilakukan pengembalian kerugian keuangan negara paling lama 10 (sepuluh) hari kerja terhitung sejak diputuskan dan diterbitkannya hasil pengawasan.

B. Kendala Polri dalam menangani laporan dugaan penyalahgunaan wewenang dalam tindak pidana korupsi setelah ditetapkannya Undang-Undang No 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan

1. Berdasarkan Pasal 20 UU Nomor 30 Tahun 2014, maka pengawasan dan penyelidikan terhadap dugaan penyalahgunaan wewenang terlebih dahulu dilakukan oleh APIP.
2. Tidak ada upaya paksa pemanggilan karena menunggu proses penyidikan APIP.
3. Jika terdapat kesalahan administratif yang menimbulkan kerugian keuangan negara, selanjutnya dilakukan pengembalian kerugian keuangan negara paling lama 10 (sepuluh) hari kerja.

C. Langkah-langkah yang Diperlukan Agar Penanganan Tindak Pidana Korupsi Dapat Efektif Mencegah Kerugian Keuangan Negara

1. Polri Melakukan kerjasama dan/atau koordinasi dengan BPK, KPK, PPATK, Komisi Ombudsman Nasional dan instansi pemerintah lainnya dalam upaya penegakan hukum dan pengembalian kerugian keuangan Negara akibat tindak pidana korupsi;
2. Komitmen pencegahan dan penanggulangan korupsi harus diaktualisasikan dalam bentuk strategi yang komprehensif untuk meminimalkan keempat aspek penyebab korupsi. Strategi tersebut mencakup aspek preventif, detektif dan represif, yang dilaksanakan secara intensif dan terus menerus.

Dalam buku Strategi Pemberantasan Korupsi Nasional (SPKN), telah menyusun strategi preventif, detektif dan represif yang perlu dilakukan, sebagai berikut:

1. Strategi Preventif antara lain memperkuat Dewan Perwakilan Rakyat;
Memperkuat Mahkamah Agung dan jajaran peradilan di bawahnya

¹ Rakhmat Bowo Suharto, Auditor BPKP Prop. Jawa Tengah, Wawancara Pribadi, 14 Agustus 2017

Membangun kode etik di sektor publik ; Membangun kode etik di sektor Parpol, Organisasi Profesi dan Asosiasi Bisnis, Meneliti sebab-sebab perbuatan korupsi secara berkelanjutan, Penyempurnaan manajemen sumber daya manusia (SDM) dan peningkatan kesejahteraan Pegawai Negeri, Pengharusan pembuatan perencanaan strategik dan laporan akuntabilitas kinerja bagi instansi pemerintah, Peningkatan kualitas penerapan sistem pengendalian manajemen, Penyempurnaan manajemen Barang Kekayaan Milik Negara , Peningkatan kualitas pelayanan kepada masyarakat ; Kampanye untuk menciptakan nilai (value) anti korupsi secara nasional;

2. Strategi Detektif antara lain Perbaiki sistem dan tindak lanjut atas pengaduan dari masyarakat; Pemberlakuan kewajiban pelaporan transaksi keuangan tertentu; Pelaporan kekayaan pribadi pemegang jabatan dan fungsi publik; Partisipasi Indonesia pada gerakan anti korupsi dan anti pencucian uang di masyarakat internasional; Dimulainya penggunaan nomor kependudukan nasional; Peningkatan kemampuan APFP/SPI dalam mendeteksi tindak pidana korupsi.
3. Strategi Represif antara lain Pembentukan Badan/Komisi Anti Korupsi; Penyidikan, penuntutan, peradilan, dan penghukuman koruptor besar (Catch some big fishes); Penentuan jenis-jenis atau kelompok-kelompok korupsi yang diprioritaskan untuk diberantas ; Pemberlakuan konsep pembuktian terbalik ; Meneliti dan mengevaluasi proses penanganan perkara korupsi dalam sistem peradilan pidana secara terus menerus ; Pemberlakuan sistem pemantauan proses penanganan tindak pidana korupsi secara terpadu ; Publikasi kasus-kasus tindak pidana korupsi beserta analisisnya; Pengaturan kembali hubungan dan standar kerja antara tugas penyidik tindak pidana korupsi dengan penyidik umum, PPNS dan penuntut umum.

PENUTUP

A. Simpulan

1. Peran Polri dalam Menangani Laporan Dugaan Penyalahgunaan Wewenang Dalam Tindak Pidana Korupsi Setelah Ditetapkannya Undang-Undang No 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan. Dalam menangani laporan dugaan penyalahgunaan wewenang, terlebih dahulu Polri berkonsultasi dahulu dengan para ahli. Polri akan meminta pendapat ahli, pakar umum, pakar sosial dan politik apakah penyalahgunaan wewenang tersebut masuk dalam ranah Pidana atau ranah kesalahan administratif. Apabila memang terjadi penyalahgunaan wewenang maka hal tersebut dapat dijadikan dasar oleh aparat penegak hukum untuk melakukan penyelidikan ataupun penyidikan dugaan tindak pidana korupsi terhadap pelaku penyalahgunaan wewenang, sedangkan apabila didalam pengujian terhadap penyalahgunaan wewenang oleh PTUN tidak terbukti maka barang tentu perbuatan tersebut tidak dapat dijadikan dasar untuk melakukan penyelidikan ataupun penyidikan terhadap pelaku penyalahgunaan kewenangan dalam tindak pidana korupsi. Selain itu dalam menangani dugaan

- penyalahgunaan wewenang disarankan mengedepankan pada hasil pengawasan Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP).
2. Kendala Polri dalam menangani laporan dugaan penyalahgunaan wewenang dalam tindak pidana korupsi setelah ditetapkannya Undang-Undang No 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan adalah :
 - a. Berdasarkan Pasal 20 UU Nomor 30 Tahun 2014, maka pengawasan dan penyelidikan terhadap dugaan penyalahgunaan wewenang terlebih dahulu dilakukan oleh Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) Oleh karena itu Polri dalam menangani perkara ini tidak langsung melakukan penyidikan tetapi menunggu hasil penyelidikan APIP.
 - b. Tidak ada upaya paksa pemanggilan karena menunggu proses penyidikan APIP Sehingga proses penanganannya akan memakan waktu yang cukup lama karena menunggu hasil pengawasan dan penyelidikan terhadap dugaan penyalahgunaan wewenang yang dilakukan oleh APIP.
 - c. Jika terdapat kesalahan administratif yang menimbulkan kerugian keuangan negara, selanjutnya dilakukan pengembalian kerugian keuangan negara paling lama 10 (sepuluh) hari kerja, jadi tidak bisa dipidanakan.
 3. Langkah-langkah yang Diperlukan Agar Penanganan Tindak Pidana Korupsi Dapat Efektif Mencegah Kerugian Keuangan Negara
 - a. Agar penanganan tindak pidana korupsi dapat efektif mencegah kerugian keuangan negara dalam melaksanakan tugasnya, Polri Melakukan kerjasama dan/atau koordinasi dengan Badan Pemeriksa Keuangan, Komisi Pemberantasan Korupsi, Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan, Komisi Ombudsman Nasional dan instansi pemerintah lainnya dalam upaya penegakan hukum dan pengembalian kerugian keuangan Negara akibat tindak pidana korupsi;
 - b. Komitmen pencegahan dan penanggulangan korupsi harus diaktualisasikan dalam bentuk strategi yang komprehensif untuk meminimalkan keempat aspek penyebab korupsi. Strategi tersebut mencakup aspek preventif, detektif dan represif, yang dilaksanakan secara intensif dan terus menerus.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdul Latief, 2014, *Hukum Administrasi Dalam Praktik Tindak Pidana Korupsi*, Prenada Media Group, Jakarta.
- Abu Fida' Abdur rafi', *Terapi Penyakit Korupsi dengan Takziyatun Nafs*, Republika, Jakarta, 2006,
- Alfitra, 2011, *Hukum Pembuktian Dalam Beracara Pidana, Perdata Dan Korupsi Di Indonesia*, Raih Asa Sukses, Jakarta,
- Amirudin, 2014, *Korupsi Dalam Pengadaan Barang Dan Jasa*, Genta Publishing, Yogyakarta,
- Bagir Manan, 1992, *Dasar-dasar Perundang-undangan Indonesia*, Ind-Hill-Co, Jakarta,

- Djoko Sumaryanto, 2009, Pengembalian Beban Pembuktian, Tindak Pidana Korupsi Dalam Rangka Pengembalian Kerugian Keuangan Negara, Prestasi Pustaka Raya, Jakarta,
- Hernold Ferry Makawimbang, 2014, *Kerugian Keuangan Negara dalam Tindak Pidana Korupsi*, Suatu Pendekatan Hukum Progresif,, Thafa Media, Yogyakarta
- Indriyanto Seno Adji, 2009, Korupsi dan Penegakan Hukum, Diadit Media, Jakarta,
- Jawade Hafidz Arsyad, 2013, Korupsi Dalam Perspektif Hukum Adminitrasi Negara, Sinar Grafika, Jakarta.
- Mudjisantosa, 2014, Kesalahan Pengadaan? Perspektif Hukum, Prima Print Yogyakarta
- Ridwan Hr, 2014, Hukum Administrasi Negara, Raja Grafindo Persada, Jakarta
- Tuanakotta, Theodorus. M. 2009. Menghitung KerugianKeuangan Negara dalam Tindak Pidana Korupsi. Salemba Empat: Jakarta,
- Zairin Harahap, 2005, Hukum Acara Peradilan Tata Usaha Negara, Raja Grafindo Persada, Jakarta,